



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
Nomor: 100.231. VII TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi nomor urut sekolah dalam Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas Nomor : 1867/PR/Disdik/2016 tanggal 30 Juni 2016 Hal Keputusan Bupati, Rejang Lebong tentang Penetapan Nomor Urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dalam Kabupaten Rejang Lebong, dipandang perlu menetapkan nomor urut sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 94);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1085/C3/KP/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP;
2. Peraturan Bupati Rejang Lebong nomor 20 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Nomor Urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini ;

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong;

KETIGA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.177.IV Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penetapan nomor urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal 24 Juli 2016



Penyampaian : disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu di Bengkulu;
- 5. Inspektur Inspektorat Kab. Rejang Lebong;
- 6. Kepala Perpustakaan dan Arda Kab. Rejang Lebong;
- 7. Kepala BAPEDDA Kab. Rejang Lebong;

NOMOR URUT SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

No	NSS	NPSN	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
					LAMA	BARU
1	101260201001	10700700	Jalan Merdeka No.22	Curup	SD Negeri 1 Curup	SD NEGERI 1 REJANG LEBONG
2	101260203002	10700703	Jl. Merdeka No. 26	Curup	SD Negeri 2 Curup	SD NEGERI 2 REJANG LEBONG
3	101260205101	10700866	Jl. Tirta Kencana No.23	Curup Tengah	SD Negeri 1 Curup Tengah	SD NEGERI 3 REJANG LEBONG
4	101260203006	10700708	Jl. Tirta Kencana No.23	Curup Tengah	SD Negeri 2 Curup Tengah	SD NEGERI 4 REJANG LEBONG
5	101260200007	10700765	Jl. Merdeka Curup	Curup	SD Negeri 7 Curup	SD NEGERI 5 REJANG LEBONG
6	101260203003	10700871	Jl. Selia Negara No.34	Curup	SD Negeri 3 Curup	SD NEGERI 6 REJANG LEBONG
7	101260205007	10700517	Jl. Batu Galing	Curup Tengah	SD Negeri 7 Curup Tengah	SD NEGERI 7 REJANG LEBONG
8	101260205008	10700696	Perumnas	Curup Tengah	SD Negeri 8 Curup Tengah	SD NEGERI 8 REJANG LEBONG
9	101260201015	10700533	Jl. S. Sukowati	Curup	SD Negeri 15 Curup	SD NEGERI 9 REJANG LEBONG
10	101260201008	10700733	Jl. Basuki Rahmat	Curup	SD Negeri 8 Curup	SD NEGERI 10 REJANG LEBONG
11	101260204001	10700577	Air Putih Baru	Curup Selatan	SD Negeri 1 Curup Selatan	SD NEGERI 11 REJANG LEBONG
12	101260203001	10700722	Jln. Iralai	Curup Timur	SD Negeri 1 Curup Timur	SD NEGERI 12 REJANG LEBONG
13	101260202001	10700827	Jl. Dr. Ak Gani	Curup Utara	SD Negeri 1 Curup Utara	SD NEGERI 13 REJANG LEBONG
14	101260201010	10700782	Jl. Basuki Rahmat	Curup	SD Negeri 10 Curup	SD NEGERI 14 REJANG LEBONG
15	101260202002	10700828	Jl. Dusun Sawah	Curup Utara	SD Negeri 2 Curup Utara	SD NEGERI 15 REJANG LEBONG
16	101260201004	10700805	Jl. sawah baru	Curup	SD Negeri 4 Curup	SD NEGERI 16 REJANG LEBONG
17	101260204006	10700784	Jln. Sapta Marga	Curup Selatan	SD Negeri 6 Curup Selatan	SD NEGERI 17 REJANG LEBONG
18	101260204003	10700720	Jl. Sapta Marga	Curup Selatan	SD Negeri 3 Curup Selatan	SD NEGERI 18 REJANG LEBONG
19	101260206004	10700851	Sambirejo	Curup Rejang	SD Negeri 4 Selupu Rejang	SD NEGERI 19 REJANG LEBONG
20	101260209001	10700702	Padang Ulak Tanding	Padang Ulak Tanding	SD Negeri 1 Padang Ulak Tanding	SD NEGERI 20 REJANG LEBONG
21	101260210003	10700715	Simpang Beliti	Binduriang	SD Negeri 3 Binduriang	SD NEGERI 21 REJANG LEBONG
22	101260206005	10700855	Sumber Bening	Curup Rejang	SD Negeri 5 Selupu Rejang	SD NEGERI 22 REJANG LEBONG
23	101260214002	10700566	Lubuk Mumpo	Kota Padang	SD Negeri 2 Kota Padang	SD NEGERI 23 REJANG LEBONG
24	101260214008	10700578	Dusun Baru	Kota Padang	SD Negeri 8 Kota Padang	SD NEGERI 24 REJANG LEBONG
25	101260212003	10700841	Belitar Muka	Sindang Kelingi	SD Negeri 3 Sindang Kelingi	SD NEGERI 25 REJANG LEBONG
26	101260212004	10700843	Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Km 26	Sindang Kelingi	SD Negeri 4 Sindang Kelingi	SD NEGERI 26 REJANG LEBONG
27	101260215003	10700811	Ds. Lubuk Belimbing 1	Sindang Beliti Ilir	SD Negeri 3 Sindang Beliti Ilir	SD NEGERI 27 REJANG LEBONG
28	101260211008	10700815	Desa Jabi	Sindang Beliti Ulu	SD Negeri 8 Sindang Beliti Ulu	SD NEGERI 28 REJANG LEBONG
29	101260214006	10700557	Taba Anyar	Kota Padang	SD Negeri 6 Kota Padang	SD NEGERI 29 REJANG LEBONG
30	101260206001	10700863	Desa Cawang Lama	Selupu Rejang	SD Negeri 1 Selupu Rejang	SD NEGERI 30 REJANG LEBONG
31	101260201005	10700509	Jl. Merdeka	Curup	SD Negeri 5 Curup	SD NEGERI 31 REJANG LEBONG